

**PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA – SEKRETARIAT KIP  
2023**

**KPT 39 TAHUN 2023, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PADA KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

**ABSTRAK :** - Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya, sesuai dengan Rencana Strategis jangka menengah KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 – 2024 perlu menetapkan standar, acuan atau ukuran penentu/indicator Kinerja Utama yang menjadi prioritas pada Tahun 2023, melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**

UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 90 Tahun 2010; Perpres No. 29 Tahun 2014; Perpres 18 Tahun 2020; Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

- **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2023.  
- Lampiran 2 Hlm.